



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **HAMIDI AWAL BIN DARWIS;**
2. Tempat Lahir : Sawang Teubei;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun/27 Juli 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **DARWIS BIN BURHANUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Alue Lhoek;
3. Umur / tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Beurandang Kec. Johan Pahlawan
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa 3:

1. Nama Lengkap : **BUDIMAN BIN ABDUL MANAF;**
2. Tempat Lahir : Padang Sikabu;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun/10 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hamidi Awal Bin Darwis, Terdakwa II Darwis Bin Burhanuddin dan Terdakwa III Budiman Bin Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit seberat 1.400 (seribu empat ratus) Kg.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada perusahaan PT. Karya Tanah Subur (KTS) melalui Saksi Samadi Bin Alm. Suwandi

- 1 (satu) Unit Mobil Dum Truk Warna Kuning Nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Dum Truk Warna Kuning Nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220.

Dikembalikan kepada Saksi Sahlan Fajri Bin Cut Ali

- 1 (satu) Buah Grek yang terbuat dari besi yang bergagang bambu warna kuning;
- 2 (dua) tolok yang terbuat dari besi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-11/Eoh.2/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Hamidi Awal Bin Darwis, Terdakwa II Darwis Bin Burhanuddin dan Terdakwa III Budiman Bin Abdul Manaf pada hari hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit milik PT. Karya Tanah Subur (KTS) Gampong Suak Trieng Kec. Wayla Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh “ telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1.400 Kg (seribu empat ratus kilo Gram) kelapa sawit yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT. Karya Tanah Subur (KTS) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III bermufakat di warung yang terletak di gampong Alue lhok kecamatan kaway XVI Kab. Aceh Barat untuk mengambil tanpa izin TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit milik perusahaan PT. Karya Tanah Subur (KTS) yang beralamat di gampong Suak Trieng Kec. Wayla Kab. Aceh Barat, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III menuju ke kebun kelapa sawit PT. Karya Tanah Subur (KTS) dengan menggunakan 1 (satu) mobil Mitsubishi Dum Truk Warna Kuning Nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220 milik Saksi Sahlan Fajri Bin Cut Ali yang di kendarai oleh Terdakwa I. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB terdakwa III dengan menggunakan Egrek (alat bantu panen buah sawit) memotong dan memanen buah sawit yang berada di pohon sawit, selanjutnya Terdakwa II mengangkut buah sawit ke dalam mobil dengan total tandan buah sawit yang berhasil dikumpulkan oleh para Terdakwa yaitu sebanyak 1.400 Kg (seribu empat ratus kilo Gram) tandan buah sawit.
- Bahwa pada saat akan meninggalkan area perkebunan PT. Karya Tanah Subur (KTS), sekira pukul 05.00 WIB para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Samsuar Bin Samsul Bahri, Saksi Farzi Bin Hasan yang merupakan perangkat gampong Suak Trieng, Kec. Wayla Kab. Aceh Barat yang terlebih dahulu telah menangkap Saksi Angga Prayuda Bin Muhammad. Us Dan Sdr. Usman Bin Alm Syafi'i yang selanjutnya diserahkan ke Polsek Wayla untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa II PT. Karya Tanah Subur (KTS) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Samadi Bin Alm. Suwandi yang mewakili PT. Karya Tanah Subur (KTS) untuk mengambil tanpa izin 1.400 Kg (seribu empat ratus kilo Gram) tandan buah sawit.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samadi bin alm Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar PT. KTS dan informasi dari Humas PT. KTS bahwa telah terjadi Pencurian tandan buah segar kelapa sawit. Kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di lahan area 5 dan lahan area 6 milik PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang mengambil adalah para Terdakwa, perbuatan tersebut diketahui setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh masyarakat Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang ada disekitar PT. KTS dan dan Para Terdakwa mengaku telah mengambil tandan buah segar milik PT. KTS tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segar milik PT. KTS sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. KTS mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS menggunakan egrek (alat bantu panen buah sawit), lalu kemudian Para Terdakwa memasukkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam *dump truck* Mitsubishi wama kuning BL. 8670 EB, lalu mengangkut tandan buah segar tersebut dengan menggunakan *dump truck* Mitsubhisi BL 8670 EB warna kuning tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat ada tanda buah segar kelapa sawit di dalam mobil *dump truck* Mitsubishi wama kuning BL. 8670 EB pada saat di kantor Posek Woyla;
 - Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang digunakan dan dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai Komandan Regu (Danru) Security di PT. KTS;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Woyla adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Para Terdakwa masuk ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. KTS tersebut tidak berhasil terpantau oleh petugas security PT. KTS karena Para Terdakwa masuk ke area perkebunan kelapa sawit milik PT. KTS melalui lahan masyarakat yang berada dekat lahan perkebunan PT. KTS;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang berada di sekitar perkebunan kelapa sawit PT. KTS;
 - Bahwa Saksi sebagai danru security PT. KTS sering mengelilingi area perkebunan termasuk ke area 5 dan area 6 di lokasi pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dari pihak PT. KTS untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Ridwan Ranto bin Hamdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa berdasarkan informasi melalui telepon dari Danru Security PT. KTS (Saksi Samadi) dengan mengatakan ada orang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit. Tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di lahan area 5 dan lahan area 6 milik PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa, setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh masyarakat Gampong Suak Tring, Kecamatan Woyla, KABUPATEN Aceh Barat yang berada sekitar PT. KTS dan Para Terdakwa mengaku telah mengambil tandan buah segar milik PT. KTS tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segar milik PT. KTS sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. KTS mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS menggunakan egrek (alat bantu panen buah sawit), lalu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



kemudian Para Terdakwa memasukkan tandan buah segar kelapa sawit ke dalam *dump truck* Mitsubishi warna kuning BL 8670 EB, lalu mengangkut tandan buah segar tersebut dengan menggunakan *dump truck* Mitsubishi BL 8670 EB warna kuning tersebut;

- Bahwa Saksi melihat ada tanda buah segar kelapa sawit di dalam mobil *dump truck* Mitsubishi warna kuning BL 8670 EB pada saat di kantor Posek Woyla;
- Bahwa Saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang digunakan dan dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada Pos Security PT. KTS, karena Saksi merupakan salah satu Security di PT. KTS dan pada saat itu Saksi sedang bertugas sebagai penjagaan (security) di dalam area kebun PT. KTS, akan tetapi pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tidak terantau oleh Security PT KTS karena Para Terdakwa masuk ke area perkebunan PT. KTS melalui lahan masyarakat dan jauh dari pos security;
- Bahwa sudah pernah terjadi pencurian tandan buah segar kelapa sawit di PT. KTS sekira 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering masuk dan mengelilingi area kebun PT. KTS untuk memantu keamanan lingkungan PT. KTS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dari pihak PT. KTS untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Sahlan Fajri bin Cut Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Hamidi Awal, tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 7 April 2023, sekira pukul 05.00 WIB, di area perkebunan kelapa sawit PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah Saksi dilakukan pemeriksaan di Kantor Polisi Sektor Woyla terkait dengan mobil yang dibawa oleh Terdakwa Hamidi, karena mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut adalah mobil milik Saksi dengan BL 8670 EB jenis *Dump truck* warna kuning;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika mobil Saksi digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 (Hamidi Awal) karena Terdakwa Hamidi bekerja sebagai sopir mobil *dump truck* milik Saksi pribadi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa mobil Saksi yang di bawa oleh Terdakwa Hamidi Awal adalah *dump truck* merk Mitsubishi warna kuning BL. 8670 EB;
- Bahwa Saksi bekerja di Perkebunan Kelapa Sawit Sapta Sentosa Jaya Abadi wil II, yang terletak di Gampong Baro Paya, Kecamatan Pantan Reu, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak perkebunan PT. KTS untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa mobil Saksi terdaftar di perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sapta Sentosa Jaya Abadi;
- Bahwa mobil Saksi digunakan untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dan pada hari itu Kamis tanggal 6 April 2023, menurut pengakuan Terdakwa Hamidi Awal ada mengangkut tandan buah segara kelapa sawit dari Kabupaten Nagan Raya ke PT. KTS sebanyak 6,7 (enam koma tujuh) ton tandan buah segar kelapa sawit dengan biaya angkut lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tandan buah segar kelapa sait milik PT. KTS yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Samsuar bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa kejadian kehilangan tandan buah segar kelapa sawit itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 april 2023, di area kebun kelapa sawit PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut setelah Saksi dihubungi oleh Ketua Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan memberitahukan ada pencurian tandan buah segar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihubungi dan diberitahukan perihal adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit oleh Ketua Pemuda Gampong karena Saksi merupakan Keuchik Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit dengan cara mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan mobil *Dump truck* merk Mitsubishi BL 5670 EB, warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik mobil *Dump truck* Mitsubishi BL 5670 EB, warna kuning tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dalam melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, akan tetapi pada saat Saksi tiba di rumah Ketua Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Para Terdakwa masih ada di rumah Ketua Pemuda Gampong yang di jaga oleh para pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa tidak ada barang yang lain yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Ketua Pemuda dan Para Pemuda Gampong Suak Trieng Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan menanyakan perihal kejadian tersebut, Para Terdakwa mengakui telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut milik PT. KTS tersebut;
- Bahwa semua mobil yang melintas pada malam hari sekira diatas pukul 01.00 WIB, semua akan diperiksa oleh Pemuda Gampong Suak Trieng, karena dapat mengganggu waktu istirahat masyarakat Gampong Suak Trieng. Akan tetapi jika ada mobil yang melintas di jalan Gampong Suak Trieng di dalam area kebun sekira pukul 21.00 WIB s.d 24.00 WIB, masyarakat Gampong Suak Trieng menganggap masih dalam keadaan waktu normal dan mobil yang melintas di jalan tersebut pada waktu tersebut merupakan mobil masyarakat Gampong tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. KTS memberi izin atau tidak kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit PT. KTS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. KTS, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Farzi Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa kejadian kehilangan tandan buah segar kelapa sawit itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 april 2023, di area kebun kelapa sawit PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat di rumah Saksi lalu mendengar dan melihat ada mobil L300 yang masuk di kawasan Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat. Saksi yang merupakan Ketua Pemuda Gampong Suak Trieng kemudian menghubungi Wakil Ketua Pemuda Gampong dengan cara menelepon beserta pemuda lainnya dan memberitahu bahwa ada mobil yang masuk ke Gampong Suak Trieng, kemudian pada saat mobil L300 keluar dari area kebun, Saksi juga melihat ada mobil *Dump truck* Mitsubishi BL 8670 EB warna kuning yang melintas keluar beriringan dengan mobil L300 tersebut, lalu Saksi menanyakan langsung kepada para Terdakwa "darimana ambil buah segar kelapa sawit?" Para Terdakwa menjawab "dari PT.KTS, apa urusan kamu", lalu karena kebun tersebut berada dalam wilayah Gampong Suak Trieng, Saksi dan Pemuda lainnya langsung mengamankan para Terdakwa dan kemudian menghubungi Humas PT. KTS;
- Bahwa mobil L300 masuk pada pukul 02.00 WIB, dan pada saat keluar sudah ada mobil *Dump truck* Mitsubishi BL 8670 EB warna kuning pada pukul 05.00 WIB, masih tanggal 7 April 2023;
- Bahwa yang menghubungi Humas PT. KTS adalah salah seorang pemuda Gampong Suak Trieng yang ada pada saat pengamanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana mobil *dump truck* Mitsubishi masuk ke area kebun PT. KTS, namun pada saat keluar ke jalan Gampong Suak Trieng mobil *dump truck* Mitsubishi warna kuning tersebut ikut keluar

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



dengan mobil L300 dan membawa tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;

- Bahwa karena Saksi merasa curiga ada lewat mobil pada waktu tengah malam makanya Saksi menahan mobil tersebut dan menanyakan tentang tujuan Para Terdakwa keluar dari area perkebunan Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi melihat ada tanda buah segar kelapa sawit di dalam mobil *dump truck* Mitsubishi warna kuning BL. 8670 EB dan Saksi juga melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. KTS memberi izin atau tidak kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit PT. KTS tersebut;
- Bahwa mobil *dump truck* di stop langsung setelah menyetop mobil L300, karena berjalan beriringan;
- Bahwa Saksi menelepon para Pemuda Gampong Suak Trieng pada pukul 02.00 WIB, setelah melihat mobil L300 masuk ke area perkebunan Gampong Suak Trieng dan pada malam itu juga masyarakat dan para Pemuda Gampong baru selesai melaksanakan gotong royong cat Mesjid Gampong Suak Trieng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. KTS, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap mobil yang melintas diatas pukul 01.00 WIB di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, semua dilakukan pemeriksaan oleh Para Pemuda Gampong tentang apa maksud dan tujuannya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Angga Prayuda bin Muhammad Us dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa kejadian kehilangan tandan buah segar kelapa sawit itu terjadi pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, milik PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Ketua Pemuda beserta Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat karena telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Para Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat karena Saksi dan Saksi Usman, juga ikut mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil L300 pick up;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS dengan cara mendodos dan memuat tanda buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam mobil L300;
- Bahwa yang mendodos dan yang memuat tandan buah segar ke dalam mobil L 300 adalah Saksi Usman sedangkan yang membawa mobil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Saksi Usman lebih dulu di tangkap dan ditahan mobil oleh Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, kemudian langsung Para Terdakwa ditangkap dengan waktu yang tidak lama karena mobil Saksi dan mobil Para Terdakwa berjalan beriringan;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang di gunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah mobil *dump truck* Mistubishi warna kuning BL 8670 EB;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang ada dalam mobil *dump truck* Mitsubishi warna kuning BL 8670 EB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tandan buah segar kelapa sawit di dalam mobil *dump truck* Mitsubhisi wama kuning BL 8670 EB tersebut setelah diberitahu oleh Para Pemuda Gampong Suak Trieng;
- Bahwa Saksi masuk ke area perkebunan PT. KTS dengan menggunakan mobil L 300 pada pukul 02.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui ada mobil *dump truck* di area perkebunan PT. KTS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. KTS memberi izin atau tidak kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang di alami oleh PT. KTS akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Usman bin Alm. Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kehilangan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa kejadian kehilangan tandan buah segar kelapa sawit itu terjadi pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 05.00 WIB, milik PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh Ketua Pemuda beserta Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat karena telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Para Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat karena Saksi dan Saksi Usman, juga ikut mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil L300 pick up;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS dengan cara mendodos dan memuat tanda buah segar kelapa sawit tersebut ke dalam mobil L300;
- Bahwa yang mendodos dan yang memuat tandan buah segar ke dalam mobil L 300 adalah Saksi Usman sedangkan yang membawa mobil adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Saksi Usman lebih dulu di tangkap dan ditahan mobil oleh Pemuda Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, kemudian langsung Para Terdakwa ditangkap dengan waktu yang tidak lama karena mobil Saksi dan mobil Para Terdakwa berjalan beriringan;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang di gunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah mobil *dump truck* Mistubishi warna kuning BL 8670 EB;
- Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang ada dalam mobil *dump truck* Mitsubishi warna kuning BL 8670 EB tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada tandan buah segar kelapa sawit di dalam mobil *dump truck* Mitsubhisi wama kuning BL 8670 EB tersebut setelah diberitahu oleh Para Pemuda Gampong Suak Trieng;
- Bahwa Saksi masuk ke area perkebunan PT. KTS dengan menggunakan mobil L 300 pada pukul 02.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui ada mobil *dump truck* di area perkebunan PT. KTS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. KTS memberi izin atau tidak kepada Para Terdakwa untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang di alami oleh PT. KTS akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit adalah Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, di area kebun kelapa sawit PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 April 2023, sekira lebih kurang pukul 03.00 WIB Para Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi yang terletak di Gampong Alue Lhok, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Para Terdakwa berembuk dan mufakat untuk mengambil buah tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, setelah sampai di PT. KTS, Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar dengan cara memanen tandan buah segar kelapa sawit menggunakan egrek dan tonjok untuk mendodos tandan buah segar, lalu Para Terdakwa mengangkat tandan buah segar ke dalam mobil *dump truck* BL 8670 EB wama kuning, lalu ketika lebih kurang pukul 05.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis keluar dari PT. KTS dari arah Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dihadang dan diberhentikan oleh warga Gampong tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa masuk area perkebunan PT. KTS dari arah Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang melakukan proses pengambilan tandan buah segar kelapa sawit adalah Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf sebagai tukang memanen/mendodos, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin yang mengangkat/ memuat ke dalam mobil *dump truck* dan yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut adalah Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke area perkebunan kelapa sawit PT. KTS dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS untuk dibawa ke gudang-gudang yang ada di kampung-kampung dan untuk dijual kembali;
- Bahwa pemilik *dump truck* BL 8670 EB yang Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis kendarai untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS adalah Ramli;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis baru kali ini mengambil tandan buah segar kalap sawit;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis mengetahui arah Gampong Padang Sikabu bisa masuk ke PT. KTS, karena Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis pernah berburu di jalan arah Gampong Padang Sikabu namun tidak sampai ke PT. KTS;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS lebih kurang 1.400 kg (seribu empat ratus) kilogram
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis sebagai sopir *dump truck* yang melansir tandan buah segar kelapa sawit dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis merupakan truk dari PT. Septa;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis bekerja sebagai sopir truk lebih kurang selama 3 (tiga) bulan dan mobil yang Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis kemudikan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik toke tempat Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS karena Para Terdakwa sudah pernah melamar pekerjaan di PT. KTS akan tetapi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



tidak ada panggilan dari PT. KTS, karena sudah mendekati hari raya puasa dan Para Terdakwa tidak ada uang dan karena sudah mendesak lalu Para Terdakwa bermufakat untuk mengambil tandan buah segar milik PT. KTS;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat pada saat keluar dari PT. KTS dengan menggunakan *dump truck* BL 8670 EB, dan sebelum warga Gampong Suak Trieng menghadang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis, lebih dulu warga Gampomg tersebut menghadang dan menangkap mobil L300 yang Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis tidak mengetahui berapa nomor polisinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS di pinggir jalan dalam kebun PT. KTS dan saat Terdakwa mengambil tandan buah segar tersebut dalam keadaan sedang terang bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan rencana akan dibagi bersama dan digunakan keperluan hari raya;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit adalah Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, di area kebun kelapa sawit PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 April 2023, sekira lebih kurang pukul 03.00 WIB Para Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi yang terletak di Gampong Alue Lhok, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Para Terdakwa berembuk dan mufakat untuk mengambil buah tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, setelah sampai di PT. KTS, Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar dengan cara memanen tandan buah segar kelapa sawit menggunakan egrek dan tonjok untuk mendodos tandan buah segar, lalu Para Terdakwa mengangkat tandan buah segar ke dalam mobil *dump truck* BL 8670 EB warna kuning, lalu ketika lebih kurang pukul 05.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal



bin Darwis keluar dari PT. KTS dari arah Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dihadang dan diberhentikan oleh warga Gampong tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa masuk area perkebunan PT. KTS dari arah Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang melakukan proses pengambilan tandan buah segar kelapa sawit adalah Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf sebagai tukang memanen/ mendodos, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin yang mengangkat/ memuat ke dalam mobil *dump truck* dan yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut adalah Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke area perkebunan kelapa sawit PT. KTS dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS untuk dibawa ke gudang-gudang yang ada di kampung-kampung dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin baru kali ini mengambil tandan buah segar kalap sawit;
- Bahwa Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS lebih kurang 1.400 kg (seribu empat ratus) kilogram
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS karena Para Terdakwa sudah pernah melamar pekerjaan di PT. KTS akan tetapi tidak ada panggilan dari PT. KTS, karena sudah mendekati hari raya puasa dan Para Terdakwa tidak ada uang dan karena sudah mendesak lalu Para Terdakwa bermufakat untuk mengambil tandan buah segar milik PT. KTS;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat pada saat keluar dari PT. KTS dengan menggunakan *dump truck* BL 8670 EB, dan sebelum warga Gampong Suak Trieng menghadang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis, lebih dulu warga Gampomg tersebut menghadang dan menangkap mobil L300 yang Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin tidak mengetahui berapa nomor polisinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS di pinggir jalan dalam kebun PT. KTS dan saat Terdakwa mengambil tandan buah segar tersebut dalam keadaan sedang terang bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan rencana akan dibagi bersama dan digunakan keperluan hari raya;
- Bahwa Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit adalah Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, di area kebun kelapa sawit PT. KTS yang terletak di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 April 2023, sekira lebih kurang pukul 03.00 WIB Para Terdakwa sedang minum kopi di warung kopi yang terletak di Gampong Alue Lhok, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Kemudian Para Terdakwa berembuk dan mufakat untuk mengambil buah tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, setelah sampai di PT. KTS, Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar dengan cara memanen tandan buah segar kelapa sawit menggunakan egrek dan tonjok untuk mendodos tandan buah segar, lalu Para Terdakwa mengangkat tandan buah segar ke dalam mobil dump truck BL 8670 EB warna kuning, lalu ketika lebih kurang pukul 05.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis keluar dari PT. KTS dari arah Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dihadang dan diberhentikan oleh warga Gampong tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa masuk area perkebunan PT. KTS dari arah Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang melakukan proses pengambilan tandan buah segar kelapa sawit adalah Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf sebagai tukang memanen/ mendodos, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin yang mengangkat/ memuat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



ke dalam mobil *dump truck* dan yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut adalah Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke area perkebunan kelapa sawit PT. KTS dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. KTS untuk dibawa ke gudang-gudang yang ada di kampung-kampung dan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf baru kali ini mengambil tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf menyesali dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS lebih kurang 1.400 kg (seribu empat ratus) kilogram
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS karena Para Terdakwa sudah pernah melamar pekerjaan di PT. KTS akan tetapi tidak ada panggilan dari PT. KTS, karena sudah mendekati hari raya puasa dan Para Terdakwa tidak ada uang dan karena sudah mendesak lalu Para Terdakwa bermufakat untuk mengambil tandan buah segar milik PT. KTS;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat pada saat keluar dari PT. KTS dengan menggunakan *dump truck* BL 8670 EB, dan sebelum warga Gampong Suak Trieng menghadang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis, lebih dulu warga Gampong tersebut menghadang dan menangkap mobil L300 yang Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin tidak mengetahui berapa nomor polisinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar milik PT. KTS di pinggir jalan dalam kebun PT. KTS dan saat Terdakwa mengambil tandan buah segar tersebut dalam keadaan sedang terang bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan rencana akan dibagi bersama dan digunakan keperluan hari raya;
- Bahwa Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli serta bukti surat yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;
- 1 (satu) buah STNK mobil dum truk wama kuning Nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;
- TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit seberat 1.400 (seribu empat ratus) kilogram;
- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang bergagang bambu wama kuning;
- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di sebuah warung kopi Para Terdakwa berembuk dan bermufakat untuk mengambil sawit PT KTS lalu Para Terdakwa langsung berangkat ke kebun sawit PT KTS yang berlokasi di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sebuah dump truck warna kuning nomor polisi BL 8670 EB;
- Bahwa Para Terdakwa langsung mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT KTS dengan menggunakan egrek dan tojok dengan pembagian tugas Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf sebagai tukang memanen/mendodos, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin yang mengangkat/ memuat ke dalam mobil *dump truck* dan yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut adalah Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit milik PT KTS yang berhasil diambil sebanyak kira-kira 1.400 (seribu empat ratus) kilogram dan yang memilih sawit yang diambil adalah Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis;
- Bahwa setelah selesai mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT KTS, sekira pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa ke luar lokasi lewat jalan kampung lalu diberhentikan oleh warga kampung dan ditanya-tanya oleh warga kampung;
- Bahwa setelah diperiksa oleh warga kampung, akhirnya Para Terdakwa mengaku bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang diambil merupakan milik PT KTS dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kemudian warga kampung menghubungi sekuriti PT KTS dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Woyla;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil akan dijual ke gudang-gudang yang ada di kampung dan rencananya akan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa perkiran harga tandan buah sawit yang diambil kira-kira senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin, Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT KTS sebanyak kira-kira 1.400 (seribu empat ratus) kilogram menggunakan alat egrek dan tojok yang berlokasi di Gampong Suak Trieng, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sebuah dump truck warna kuning nomor polisi BL 8670 EB sekira pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa bukanlah pekerja dari PT KTS dan tidak memiliki izin untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT KTS, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit PT KTS secara bersama-sama dengan pembagian tugas Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf sebagai tukang memanen/ mendodos, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin yang mengangkat/ memuat ke dalam mobil *dump truck* dan yang mengemudikan mobil *dump truck* tersebut adalah Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit seberat 1.400 (seribu empat ratus) kilogram merupakan milik PT KTS maka dikembalikan kepada PT KTS melalui Saksi Samadi bin Alm Suwandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang bergagang bambu warna kuning;
 - 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;
- merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;
- 1 (satu) buah STNK mobil dum truk warna kuning Nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan pemilik ataupun perwakilan barang bukti tersebut yaitu PT Tiara Utama Transport sebagaimana yang tercantum dalam STNK kendaraan tersebut tidak pernah hadir dipersidangan oleh karena untuk menunjukkan kepemilikan kendaraan bermotor harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT KTS;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Hamidi Awal bin Darwis, Terdakwa 2 Darwis bin Burhanuddin, Terdakwa 3 Budiman bin Abdul Manaf** tersebut diatas,

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit seberat 1.400 (seribu empat ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada Saksi Samadi bin Alm Suwandi;

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari besi yang bergagang bambu warna kuning;

- 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;

1 (satu) buah STNK mobil dump truk warna kuning Nomor polisi BL 8670 EB, dengan nomor rangka MHMFE75EKNK001158, dengan nomor mesin 4V21Y53220;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., dan M. Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Para Terdakwa melalui telekonferensi secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Imam, S.H.

Reizky Siregar, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)